Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

KAJIAN LITERATUR: BERBISNIS SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM

Alya Alifia Zahra
Email: 2310312320053@mhs.ulm.ac.id
Nova Aulia Puteri
Email: 2310312120029@mhs.ulm.ac.id
Siti Salwa Samsul
Email: 2310312120011@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Islam mengatur seluruh aktivitas manusia, termasuk melakukan muamalah, dengan membatasi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Dalam bisnis syariah, bisnis yang dijalankan harus berdasarkan hukum syariah. Segala peraturan perundang-undangan yang ada ditegakkan untuk menjamin para pedagang memperoleh rezeki yang halal dan diridhoi Allah SWT serta mencapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, etika atau aturan mengenai bisnis syariah juga memegang peranan penting dalam bisnis syariah. Hakikat bisnis Islam adalah mengejar keuntungan non-materi selain keuntungan materi. Keuntungan non-materi yang disebutkan di sini mengacu pada keuntungan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam konteks inilah Al-Quran memberikan keuntungan dari sebuah bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian. Dalam Artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet.

***Kata kunci** : Bisnis, Syariat, Islam*

Abstact

Islam regulates all human activities, including carrying out muamalah, by limiting what can be done and what cannot be done. In sharia business, the business carried out must be based on sharia law. All existing laws and regulations are enforced to ensure that traders obtain sustenance that is blessed by Halal and Allah SWT and achieve equal distribution of prosperity. Therefore, ethics or rules regarding sharia business also play an important role in sharia business. The essence of Islamic business is the pursuit of non-material profits in addition to material profits. The non-material benefits mentioned here refer to the benefits and happiness of society. Public. It is in this context that the Koran provides the benefits of a business that never knows loss. In this article, the method used is the literature method. The

literature method or library study is carried out by searching for data or information through reading scientific journals, reference books and publication materials available in libraries or the internet.

***Keywords**: Business, Sharia, Islam*

Pendahuluan

Berbisnis menurut hukum Islam adalah cara berbisnis yang berpegang teguh pada nilai dan prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. Bisnis dalam Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, namun juga merupakan sarana untuk mencapai keseimbangan, keadilan dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti halal, keadilan dan etika bisnis yang tinggi merupakan pilar bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana menjalankan bisnis menurut hukum Islam dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan manfaat yang dibawanya bagi individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan.

Dunia usaha harus menyadari Itu juga dimulai berdasarkan moralitas Diakui oleh para pengusaha muslim. Khususnya dalam ajaran Islam Panduan telah diberikan tentang bagaimana melanjutkannya Menjalankan bisnis sesuai dengan norma-norma Syariah yang dinyatakan Ambil contoh Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pengusaha ulung berbagai keutamaan karakternya. Dasar-dasar Etika dan Manajemen Urusan Nabi SAW telah memperoleh legalitas Keyakinan agamanya setelah penahbisannya Menjadi seorang nabi. prinsip moral Semakin banyak perusahaan warisan mendapatkan legitimasi akademis akhir abad ke-20 atau awal abad ke-20 tanggal 21. Prinsip bisnis modern mis. Tujuan dan kepuasan pelanggan Konsumen (Kepuasan Pelanggan), Pelayanan prima (pelayanan Luar biasa), kemampuan, efisiensi, Transparansi, persaingan sehat danpersaingan, semuanya menjadi Citra pribadi dan etika bisnis Muhammad melihat sejak saat itu muda (Khoir, 2019)[1]

Kerangka Teori

Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan baik perseorang maupun kelompok dengan melakukan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kegiatan bisnis bukan hanya berkaitan dengan ibadah mahdah saja, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan muamalah. Dalam kaidah fiqih muamalah menjelaskan jika muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkannya. Oleh sebab itu, bisnis tidak diperbolehkan jika seseorang berusaha untuk menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah SWT.[2] Berbisnis pun dalam Islam sangat dianjurkan dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang seluruh aspek dalam kehidupan umat muslim, termasuk

[1] (Gitosardjono, 2009), 2009 : 43-44

[2] (Trimulato, 2017). (2017, April). Pola Bisnis Rasulullah Spirit Bagi Perkembangan Bank Syariah. Jurnal Syariah, 5(1), 1-32.

pula dalam aspek ekonomi atau berbisnis.[3] Menurut syariat berbisnis meliputi dua orientasi, yaitu dunia dan juga akhirat, kedua hal tersebut harus seimbang. Karena jika tidak seimbang, maka dapat menimbulkan kesenjangan dalam menjalani kehidupan. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Eva Isyani, hukum atau peraturan dalam syariat Islam itu ada lima macam, yaitu wajib sunnah, haram, makruh, dan mubah.[4]

Metode Penelitian

Pada artikel ini, menggunakan metode literatur.[5] Metode literatur atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari atau mengumpulkan informasi riset melalui membaca jurnal, berbagai buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan ataupun internet yang berkaitan dengan topik pada artikel.[6] Penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif, yaitu menjelaskan jika syariat-syariat dalam islam bisa menjadi dasar atau pijakan kita dalam memulai dan menjalankan bisnis.

Hasil dan Pembahasaan

Islam adalah agama yang sempurna, segala sesuatu yang ada di dunia maupun di akhirat dan berbagai bidang kehidupan telah diatur sedemikian rupa. Tujuan sebenarnya manusia hidup di dunia adalah untuk mencari pahala dan amal ibadah sebanyak-banyaknya, sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Untuk itu dibutuhkan aturan agar manusia tidak terlena dengan kemewahan dan ke fanaan dunia. Kesempurnaan Islam telah terlampir pada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 3: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu (Muhammad) agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu," (QS. AI-Maidah [5]: 3).

Aturan itu tidak hanya mengenai hubungan manusia kepada Allah SWT saja, seperti menunaikan shalat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa, bersedaekah, dan lain sebagainya. Tetapi juga mengenai hubungan manusia kepada manusia lainnya, muamalah adalah perkara syariat yang mengatur hubungan sesama manusia berkaitan dengan urusan harta, pernikahan, kriminalitas, warisan, utang-piutang, dan sebagainya, sebagaimana dikutip dari Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer (2020) yang ditulis Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili.[7] Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fikih muamalah dalam berbisnis yang sering terlupakan pada para pembisnis yaitu pada QS. Al-Baqarah Ayat 275-278 tentang haramnya riba.

[3] Khoir, M. (2019, Juni). Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berbisnis. Qawanin, 3(1), 1-17.
[4] Eva Iryani.(2017). Hukum islam,demokrasi dan hak asasi manusia.(jurnal universitas batanghari jambi Vol. 17 No 2
[5] Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). Determinants of Continuence Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean Perspective. 5(3), 261-272.
[6] Nani, D.A. (2019). Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. TECHNOBIZ : International Journal of Business, 2(1), 25
[7] Syaikhu, Ariyadi, Norwili. Fikih muamalah: Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer (2020)

Bisnis merupakan keseluruhan aktivitas yang menyediakan atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.[8] Adapun yang dimaksud dengan syariah adalah hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Dalam definisi ini syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an maupum Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan.[9] Jadi, bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlaj(kuantitas) kepemilikan harta (barang dan jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haramnya).[10] Sebelum memulai bisnis, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan Syariat Islam.

a. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Muhammad Syauqi al-Fanjari merupakan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip islam.[11] Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu mempunyai dua bagian:

Pertama, bagian tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip prinsip dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman.[12]

a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia diberikan tugas untuk mengelolanya. (QS An-Najm [53]:31)
b. Dasar untuk mencapai keadilan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dalam masyarakat Islam. (QS Al-Hasyr [59]:7)[13]

Kedua, bagian yang berubah (al-mutaghaiyar), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam memecahkan masalah masalah sosial yang berubah. Bagian ini merupakan langkah metodologis dan praktis yang disusun oleh para ulama berdasarkan sumber utama dan prinsip ekonomi Islam yang ada pada Al-Qur'an dan hadis.

[8] M. Azrul Tanjung et al., Meraih Surga Dengan Bisnis (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), hlm. 1-2.
[9] Achmad El-Ghandur, Persfektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, cet ke 2, 2006), hlm. 6-7.
[10] Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Prenada Media (2017), hlm 3.
[11] Muhammad Syauki al-Fanjari, Al-Mazhab al-Iqtisadiyah fi al-Islâm, (Jeddah: Dâr al-Funun Li al-Thaba'ah wa an-Nasyr, 1981), hlm. 18.
[12] 2Ibid., hlm. 19-22
[13] Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari, Juz 1, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), hadis ke 1425, hlm. 544.

b. Prinsip-prinsi Ekonomin Islam

1. Tauhid

   Iman memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Keyakinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara berpikir dan berperilaku seseorang. Prinsip tauhid ini bermula dari keyakinan bahwa segala sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT. Dan manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkannya. Dan yakinlah bahwa segala aktivitas manusia diawasi oleh Allah SWT.

2. Akhlak

   Prinsip ini merupakan wujud penghidupan sifat sifat Nabi dan Rasul. Yaitu *shidiq* (kebenaran), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (kecerdasan).

3. Keseimbangan

   Allah telah menyediakan langit dan bumi untuk kebahagiaan dan keberlangsungan hidup manusia. Keseimbangan ini terwujud dalam kesederhanaan, tidak berlebih – lebihan, serta tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

4. Kebebasan Individu

   Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dai prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Kerena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.[14]

5. Keadilan

   Kata adil banyak diulang dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dalam kehidupan manusia.[15] Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia. Islam mendidik agar selalu bertindak adil serta bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan.

[14] Afzalur Rahman, loc.cit.

[15] Monzer Kahf,AN Nizam al-iqtishad al-islami Nazharah Ammah, terj.Rifyal Ka'bah, Deskripsi Ekonomi Islam.(Jakarta : Minaret,1987),hlm 29.

Penutup

Bisnis ialah suatu kegiatan produksi, penjualan, serta transaksi yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Didalam berbisnis terdapat beberapa aspek penting yang terlibat untuk memperlancar usaha yang dijalankan. Perkembangan dunia bisnis sangat signifikan, sehingga menjadikan persaingan dalam berbisnis semakin ketat. Banyak pelaku bisnis yang melakukan segala upaya tanpa memikirkan benar atau salah untuk kepentingan pribadinya, demi memperoleh keuntungan yang besar. Dalam Islam, bisnis sangat dianjurkan. Bisa dilihat pada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. merupakan seorang pedagang pada zamannya. Tentunya berbisnis harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Islam, agar tidak merugikan pihak manapun. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus diikuti dalam berbisnis atau dikenal dengan “Syariat Islam” adalah seperangkat hukum dan pedoman etika yang berdasarkan pada ajaran Islam, yang bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadist. Bisnis ialah suatu kegiatan produksi, penjualan, serta transaksi yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Didalam berbisnis terdapat beberapa aspek penting yang terlibat untuk memperlancar usaha yang dijalankan. Perkembangan dunia bisnis sangat signifikan, sehingga menjadikan persaingan dalam berbisnis semakin ketat. Banyak pelaku bisnis yang melakukan segala upaya tanpa memikirkan benar atau salah untuk kepentingan pribadinya, demi memperoleh keuntungan yang besar. Dalam Islam, bisnis sangat dianjurkan. Bisa dilihat pada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. merupakan seorang pedagang pada zamannya. Tentunya berbisnis harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam islam, agar tidak merugikan pihak manapun.

Daftar Pustaka

Al-Fanjari, M. S. (1981). *Al-Mazhab al-Iqtisadiyah fi al-Islâm.* Jeddah: Dâr al-Funun Li al-Thaba'ah wa an-Nasyr.

Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi, A. i. (2003). *Shahih al-Bukhari, Juz 1.* Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah.

Dr. Rozalinda, M. (2017). *Ekonomi Islam teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.* Depok: Rajawali Pers.

El-Ghandur, A. (2006). *Persfektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta.

Gitosardjono. (2009).

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017*.

Khoir, M. (2019). Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berbisnis. *Qawanin*, 1-17.

Mardani, D. (2017). *Hukum Bisnis Syariah.*

Monzer Kahf, A. N.-i.-i. (1987). *Deskripsi Ekonomi Islam.* Jakarta: Minaret.

Nani, D. (2019). Islamic Social Reporting:The Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 25.

Nani, D., & Lina, L. (2022). Determinants of Continuence Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 in Indonesia. *DeLone and Mclean Perpective*, 261-272.

Syaikhu, A. N. (2020). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer .*

Tanjung, M. A. (2013). *Meraih Surga Dengan Bisnis.* Depok: Gema Insani Press.

Trimulato. (2017). Pola Bisnis Rasulullah Spirit Bagi Perkembangan Bank Syariah. *Jurnal Syariah*, 1-32.